

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 007/ SK/ DPP-PPRN/ I/ 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAJUAN CALON
KEPALA DAERAH DAN/ ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL**

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyamakan pengertian dan pandangan, serta proses penyelenggaraan Petunjuk pelaksanaan Pengajuan Calon Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional, dipandang perlu disusun tata aturan teknis pelaksanaannya
2. Bahwa tata aturan teknis sebagai mana dimaksud di atas, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Petunjuk Teknis
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dengan perubahan terakhir dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008, tentang Partai Politik
3. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional
4. Surat Keputusan DPP PPRN Nomor : 006/SK/ DPP-PPRN/ I/ 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Calon Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah Partai Peduli Rakyat Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Pendapat dan Saran Peserta Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, pada tanggal 06 Januari 2010
2. Pendapat dan Saran Peserta Rapat Tim Khusus Pembahasan draft Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Calon Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional, pada tanggal 11 Januari 2010
3. Pendapat dan Saran Peserta Rapat Tim Khusus Pembahasan draft Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pengajuan Calon Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional, pada tanggal 12 Januari 2010
4. Pendapat dan Saran Peserta Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, pada tanggal 14 Januari 2010
5. Pendapat dan Saran Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional, sesuai hak dan kewenangan sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAJUAN CALON KEPALA DAERAH DAN/ ATAU WAKIL KEPALA DAERAH PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL.**
- Kedua : Petunjuk Teknis Pelaksanaan terlampir pada Keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Ketiga : Keputusan ini berlaku dan mengikat bagi seluruh tingkatan kepengurusan PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL di seluruh Indonesia
- Keempat : Segala keputusan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengajuan CALON Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL yang pernah ada sebelumnya, dengan ini dinyatakan tidak berlaku
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan disempurnakan apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2010

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL**

Plt. Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

SABAR GANDA L. SITORUS

Dr. YANSEN SITORUS, M. Kes.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1.Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai Peduli Rakyat Nasional**
- 2.Ketua Dewan Pembina Partai Peduli Rakyat Nasioanal**
- 3.Dewan Pimpinan Wilayah PPRN se Indonesia**
- 4.Dewan Pimpinan Daerah PPRN se Indonesia**
- 5.Arsip**

Lampiran : SK Nomor 007/SK/DPP-PPRN/I/2010, TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PENGAJUAN CALON KEPALA DAERAH DAN/ ATAU WAKIL KEPALA DAERAH PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL.

**BAB I
PENGAJUAN BALON/ PASANGAN BALON
BERDASARKAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPRD**

Pasal 1

DPW atau DPD yang memiliki jumlah kursi anggota DPRD sebesar 15 % atau lebih dari total kursi anggota DPRD, dapat mengajukan BALON/ PASANGAN BALON sebagai berikut :

- a. Mengajukan nama BALON/ PASANGAN BALON Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Internal partai.
- b. Mengajukan nama BALON/ PASANGAN BALON Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Internal dan/atau Eksternal partai
- c. Mengajukan nama BALON/ PASANGAN BALON Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkoalisi dengan partai lain.

Pasal 2

DPW atau DPD yang memiliki jumlah kursi anggota DPRD dibawah 15% dari total kursi anggota DPRD dapat mengajukan BALON/PASANGAN BALON sebagai berikut :

- a. DPW atau DPD yang memiliki persentase suara yang signifikan dalam koalisi, memperjuangkan untuk mengajukan nama BALON Kepala/Wakil Kepala Daerah
- b. DPW atau DPD yang memiliki persentase suara kurang signifikan dalam koalisi, diharapkan mampu berperan dominan.

**BAB II
PENGAJUAN BALON/ PASANGAN BALON
BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU**

Pasal 3

Bagi DPW atau DPD yang mendapatkan perolehan suara sah dalam PEMILU namun tidak memiliki kursi, maka dapat berkoalisi dengan partai lain untuk mengajukan BALON/PASANGAN BALON dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. DPW atau DPD yang memiliki persentase suara yang signifikan dalam koalisi, memperjuangkan untuk mengajukan nama BALON Kepala/Wakil Kepala Daerah.
- b. DPW atau DPD yang memiliki persentase suara kurang signifikan dalam koalisi, diharapkan mampu berperan dominan.

**BAB III
KOALISI**

Pasal 4

Partai dapat melakukan Koalisi dengan Partai lain atau beberapa Partai lain dalam mengajukan PASANGAN BALON Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan ketentuan :

- a. Partai lain yang akan dilibatkan dalam Koalisi, harus Partai lain yang memiliki persamaan tujuan perjuangan PPRN
- b. Sepakat akan mengusung PASANGAN BALON Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama- sama dengan PPRN
- c. Kesepakatan Koalisi dituangkan secara tertulis dalam bentuk Akta
- d. Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Partai lain yang akan berkoalisi dengan PPRN sepakat akan membentuk Panitia masing- masing Partai dan Panitia lain Bersama di tingkat Propinsi hingga tingkat paling bawah, bertugas untuk memenangkan PASANGAN BALON Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- e. Untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota, Partai lain yang akan berkoalisi dengan PPRN sepakat akan membentuk Panitia masing- masing Partai dan Panitia Bersama di tingkat Kabupaten/ Kota hingga tingkat paling bawah, bertugas untuk memenangkan PASANGAN BALON Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- f. Sebelum menetapkan Partai lain yang akan disertakan dalam Koalisi dengan PPRN, DPW atau DPD terlebih dahulu mengkoordinasikan dengan DPP
- g. Masing- masing Partai lain yang terlibat di dalam Koalisi, sepakat bertanggung jawab secara moril dalam memenangkan PASANGAN CALON Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV PERSYARATAN BALON/ PASANGAN BALON

Pasal 5

Dalam melaksanakan persyaratan BALON/ PASANGAN BALON yang akan diajukan Partai sebagai CALON diatur ketentuan teknis, sebagai berikut :

- a. Permohonan tertulis yang diatur dalam Pasal 3 huruf (c) Petunjuk Pelaksanaan, dibuat di atas materai cukup, disertai dengan Daftar Riwayat Hidup yang ditentukan Partai
- b. Semua permohonan tertulis sebagai mana huruf (a) di atas, disertakan ke Panitia Pilkada DPP
- c. Nota Kesepakatan yang diatur dalam Pasal 3 huruf (f) Petunjuk Pelaksanaan ini, dituangkan dalam bentuk Akta
- d. Pernyataan tidak akan menarik diri sebagai CALON/ PASANGAN CALON yang diatur dalam Pasal 3 huruf (g) Petunjuk Pelaksanaan, dibuat di dalam Akta.

BAB V KRITERIA BALON/ PASANGAN BALON

Pasal 6

1. Bagi BALON/ PASANGAN BALON yang akan diajukan oleh Partai, berasal dari Internal Partai harus memenuhi kriteria diatur pada Pasal 4 Petunjuk Pelaksanaan, dengan teknis pelaksanaan berikut :
 - a. Bagi anggota merangkap Pengurus Partai, telah menjadi anggota Partai sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota dan sebagai Pengurus Partai sekurang- kurangnya 1 (satu), tahun dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan.
 - b. Bagi anggota bukan Pengurus Partai, telah menjadi anggota Partai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota
 - c. Loyalitas terhadap Partai dapat dilihat dari kesetiaan dan pengorbanan terhadap perjuangan Partai
 - d. Memiliki kecakapan dalam memimpin
 - e. Tidak terlibat perbuatan KKN dan/ atau perbuatan tercela lainnya yang mempunyai ketetapan hukum
 - f. Sanksi yang dimaksud dalam hal ini, sebagai mana diatur dalam BAB II Pasal 6 Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai
 - g. Program kerja yang akan dilakukan, dibuat secara tertulis kepada Partai untuk dibahas dalam penyampaian visi dan misi BALON/ PASANGAN BALON, di dalam rapat Panitia Pilkada DPP
 - h. Sumber Daya meliputi secara keseluruhan baik dari segi kemampuan, kompetensi, dukungan masyarakat dan dukungan pendanaan untuk diajukan sebagai BALON/ PASANGAN BALON oleh Partai
 - i. Lembaga Survei yang dimaksud, dapat berupa Lembaga Survei, Nasional dan/ atau Lokal.
2. BALON/ PASANGAN BALON yang akan diajukan oleh Partai, berasal dari Eksternal Partai harus memenuhi kriteria ditetapkan Pasal 4 Petunjuk Pelaksanaan ini, dengan teknis pelaksanaan berikut :
 - a. Dukungan yang diperoleh minimal sebesar 50 % dari seluruh DPD, di wilayah Propinsi yang bersangkutan bagi Calon Gubernur atau Wakil Gubernur
 - b. Dukungan yang diperoleh minimal sebesar 50 % dari seluruh DPC, di wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan bagi Calon Bupati atau Wakil Bupati/ Walikota atau Wakil Walikota
 - c. Rekomendasi berasal dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Politik atau Organisasi Masyarakat secara tertulis, yang mendukung seseorang untuk dicalonkan oleh Partai sebagai CALON/ PASANGAN CALON
 - d. Berkomitmen siap mendukung perjuangan Partai baik secara moril, maupun materil yang dibuat tertulis menjadi bagian dalam Akta dimaksud pada Pasal 3 huruf (f) Petunjuk Pelaksanaan
 - e. Memiliki komitmen bekerja sama dengan Pengurus Partai, dengan membangun hubungan baik dan dapat bersinergi dengan seluruh jajaran Partai
 - f. Memiliki kecakapan dalam memimpin
 - g. Tidak terlibat perbuatan KKN dan perbuatan tercela lainnya yang memiliki ketetapan hukum

- h. Program kerja jika menjabat Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibuat secara tertulis kepada Partai, untuk dibahas dalam penyampaian Visi dan Misi BALON/ PASANGAN BALON di dalam rapat Panitia Pilkada DPP
- i. Lembaga survei yang dimaksud, dapat berupa Lembaga Survei Nasional dan/ atau Lokal.

BAB VI TUGAS PANITIA PILKADA

Pasal 7

1. Panitia Pilkada yang dibentuk oleh DPP, secara teknis bertugas melaksanakan pemutahiran dengan cara telaah dan kajian komprehensif terhadap hasil rekomendasi Rapat Gabungan
2. Panitia Pilkada yang dibentuk oleh DPW, secara teknis bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan proses tahapan yang ditetapkan pada Pasal 6 huruf (a), dan (b) ketentuan Petunjuk Pelaksanaan
3. Panitia Pilkada yang dibentuk oleh DPD, secara teknis bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan proses tahapan ditetapkan pada Pasal 6 huruf (a), dan (b) ketentuan Petunjuk Pelaksanaan

BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PILKADA DPW ATAU DPD

Pasal 8

1. Panitia Pilkada sebagai unsur Ketua merangkap anggota bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. memimpin setiap persidangan Panitia Pilkada
 - b. mengkoordinasikan seluruh anggota Panitia Pilkada
 - c. menyelesaikan seluruh proses administrasi dengan baik dan tepat waktu di tingkat DPW atau DPD
 - d. memimpin seluruh pelaksanaan seluruh tahapan di tingkat DPW dan DPD
 - e. hasil dari Panitia Pilkada
2. Panitia Pilkada sebagai unsur Sekretaris merangkap anggota bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. menggantikan Ketua, memimpin persidangan Panitia Pilkada jika Ketua berhalangan
 - b. mengkoordinasikan seluruh administrasi, terkait pelaksanaan Proses di DPW atau DPD
 - c. menyelesaikan seluruh tahapan di tingkat DPW atau DPD
 - d. pelaksanaan seluruh tahapan di tingkat DPW dan DPD
 - e. seluruh berkas administrasi terkait pelaksanaan seluruh tahapan di tingkat DPW dan DPD
3. Panitia Pilkada sebagai unsur anggota bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. melaksanakan seluruh tahapan di tingkat DPW dan DPD dengan penuh tanggung jawab
 - b. melaksanakan tugas dengan hasil yang optimal
 - c. menyelesaikan seluruh tahapan di tingkat DPW atau DPD
 - d. pelaksanaan seluruh tahapan di tingkat DPW dan DPD
 - e. memberikan masukan kepada DPW atau DPD dalam merekomendasikan BALON atau PASANGAN BALON ke DPP

BAB VIII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA PILKADA DPP

Pasal 9

1. Panitia Pilkada sebagai unsur Ketua merangkap anggota bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. memimpin setiap persidangan Panitia Pilkada di tingkat Pusat
 - b. mengkoordinasikan seluruh anggota Panitia Pilkada
 - c. menyelesaikan tahapan di tingkat DPP
 - a. pelaksanaan tahapan di tingkat DPP
 - b. hasil dari Panitia Pilkada DPP
2. Panitia Pilkada sebagai unsur Sekretaris merangkap anggota bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. menggantikan Ketua, memimpin persidangan Panitia Pilkada jika Ketua berhalangan
 - b. mengkoordinasikan seluruh administrasi, terkait pelaksanaan Proses di tingkat DPP
 - c. menyelesaikan tahapan di tingkat DPP
 - a. pelaksanaan tahapan di tingkat DPW dan DPD
 - b. seluruh berkas administrasi terkait pelaksanaan seluruh tahapan di tingkat DPW dan DPD
3. Panitia Pilkada sebagai unsur anggota bertugas dan bertanggung jawab :

- a. melaksanakan tahapan di tingkat DPP dengan penuh tanggung jawab
- b. melaksanakan tugas menelaah rekomendasi DPW atau DPD dengan hasil yang optimal
- c. menyelesaikan tahapan di tingkat DPP
- a. pelaksanaan seluruh tahapan di tingkat DPP
- b. menetapkan Nama CALON/ PASANGAN CALON yang akan diajukan Partai

BAB IX
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM REKOMENDASI

Pasal 10

1. Tim Rekomendasi dari DPP bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. personil yang ditunjuk menjadi Tim Rekomendasi, dituangkan dalam Surat Tugas
 - b. berperan serta secara aktif dalam Rapat Gabungan terhadap BALON/ PASANGAN BALON pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan DPW, berlokasi yang ditetapkan DPP
 - c. berperan serta secara aktif dalam Rapat Gabungan Tim Rekomendasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan DPD
 - d. menjaga jalannya Rapat Gabungan sesuai aturan, sehingga DPW atau DPD dalam mengambil keputusan penentuan BALON/ PASANGAN BALON
 - e. membuat berita acara terhadap hasil rekomendasi Rapat Gabungan
 - f. menyerahkan hasil rekomendasi BALON/ PASANGAN BALON, dari Tim Rekomendasi ke Panitia Pilkada DPP
2. Tim Rekomendasi dari DPW bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. personil yang ditunjuk menjadi Tim Rekomendasi, dituangkan dalam Surat Tugas
 - b. menyerahkan hasil seleksi Panitia Pilkada DPW ke DPP
 - c. mengadakan Rapat Gabungan Tim Rekomendasi, membahas BALON/ PASANGAN BALON Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan di DPP, hingga memutuskan BALON/ PASANGAN BALON
 - d. memberikan rekomendasi, terhadap BALON/ PASANGAN BALON yang diajukan oleh DPW setelah diputuskan dalam Rapat Gabungan
 - e. membuat berita acara terhadap hasil rekomendasi Rapat Gabungan
 - f. berperan secara aktif dalam Rapat Gabungan terhadap BALON/ PASANGAN BALON Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan DPD
 - g. menjaga jalannya Rapat Gabungan sesuai aturan, sehingga DPD dalam mengambil keputusan BALON/ PASANGAN BALON tetap pada aturan yang berlaku
 - h. membahas hasil keputusan Tim Rekomendasi DPD, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota
 - i. menyerahkan hasil keputusan Rapat Gabungan Tim Rekomendasi DPW, bagi BALON/ PASANGAN BALON diajukan DPD, dari Tim Rekomendasi ke Panitia Pilkada DPP.
3. Tim Rekomendasi dari DPD bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. personil yang ditunjuk menjadi Tim Rekomendasi, dituangkan dalam Surat Tugas menyerahkan hasil keputusan seleksi DPD ke DPW
 - b. mengadakan rapat Tim Rekomendasi, membahas BALON/ PASANGAN BALON pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan di DPP, hingga memutuskan BALON/ PASANGAN BALON
 - c. memberikan rekomendasi, terhadap BALON/ PASANGAN BALON yang diajukan oleh DPD setelah diputuskan dalam rapat Tim Rekomendasi DPW selanjutnya diteruskan ke Tim Rekomendasi DPP
 - d. membuat berita acara terhadap rekomendasi Rapat Gabungan

BAB X
TAHAPAN PELAKSANAAN TINGKAT DPW ATAU DPD

Pasal 11
Penjaringan

1. DPW atau DPD membuat pengumuman resmi tentang pembukaan pendaftaran kepada Masyarakat luas di Wilayahnya, menggunakan media yang tersedia, dengan waktu yang ditentukan oleh masing- masing DPW atau DPD, sesuai dengan kebutuhannya
2. Syarat- syarat Pendaftaran :

- a. tahapan awal, mengambil formulir pendaftaran yang disediakan oleh Partai yang dilakukan oleh BALON/ PASANGAN BALON atau Kuasa, yang ditunjuk
- b. menyerahkan kelengkapan sebagai mana diatur dalam Pasal 3 Ketentuan Petunjuk Pelaksanaan
- c. menyerahkan Pasfoto berwarna latar belakang merah, dengan ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 sebanyak 3 lembar
- d. tahapan akhir Penjaringan adalah, setelah formulir pendaftaran diisi dan ditanda tangani, kemudian dikembalikan beserta syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan Partai, dan diserahkan langsung oleh BALON/ PASANGAN BALON atau Kuasa yang ditunjuk kepada Panitia Pilkada

Pasal 12

Seleksi

1. Panitia Pilkada dalam tahapan seleksi, memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan, kemudian melaporkan hasil ke DPW bagi BALON Gubernur atau BALON Wakil Gubernur/ PASANGAN BALON Gubernur dan Wakil Gubernur
2. Panitia Pilkada dalam tahapan seleksi setelah memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan, kemudian melaporkan hasil ke DPD untuk direkomendasikan oleh Tim, bagi BALON Bupati atau BALON Wakil Bupati/ BALON Walikota atau BALON Wakil Walikota ataupun PASANGAN BALON Bupati dan Wakil Bupati/ PASANGAN BALON Walikota dan Wakil Walikota
3. Panitia Pilkada menghimpun BALON/ PASANGAN BALON yang telah lolos seleksi, diajukan ke Tim Rekomendasi, untuk selanjutnya diputuskan oleh Tim Rekomendasi.

Pasal 13

Rekomendasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Proses rekomendasi dilakukan dengan tahapan berikut :

- a. Tim Rekomendasi DPW mengadakan rapat Gabungan, yang diselenggarakan DPP, untuk membahas hasil seleksi Panitia Pilkada DPW
- b. Rapat Gabungan dihadiri oleh Tim Rekomendasi DPW dan DPP
- c. dalam rapat gabungan, Tim Rekomendasi mengambil keputusan yang diupayakan secara musyawarah mufakat
- d. hasil rekomendasi dalam Rapat Gabungan, diteruskan dan diajukan resmi oleh DPW ke Panitia Pilkada DPP

Pasal 14

Rekomendasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil walikota

Proses rekomendasi dilakukan dengan tahapan berikut :

- a. Tim Rekomendasi DPD mengadakan Rapat Gabungan, yang diselenggarakan DPW, untuk membahas hasil seleksi Panitia Pilkada DPD
- b. Rapat Gabungan dihadiri oleh Tim Rekomendasi DPD, DPW dan DPP
- c. dalam Rapat Gabungan yang dilaksanakan, Tim Rekomendasi mengambil keputusan diupayakan secara musyawarah mufakat
- d. hasil rekomendasi dalam Rapat Gabungan, diteruskan dan diajukan resmi oleh DPD ke DPW untuk diteruskan ke Panitia Pilkada DPP

Pasal 15

Penetapan

1. Berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Tim Rekomendasi sesuai tingkatannya, maka Panitia Pilkada DPP melakukan pemutahiran rekomendasi
2. Panitia Pilkada DPP selanjutnya membawa hasil rekomendasi ke Rapat DPP
3. Rapat DPP membahas dan menetapkan BALON/ PASANGAN BALON menjadi CALON/ PASANGAN CALON
4. Hasil Penetapan Rapat DPP, dikonsultasikan ke Pemrakarsa dan Pendiri Utama Partai untuk mendapat persetujuan
5. Setelah mendapat persetujuan, DPP mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan CALON/ PASANGAN CALON
6. Surat Keputusan Penetapan, diserahkan ke DPD atau DPW masing- masing.

BAB XI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 16

1. Pelaksanaan Proses tahapan Pilkada yang tidak memenuhi batas waktu minimum sesuai Pasal 13 dan 14 dalam Petunjuk Pelaksanaan Pilkada, maka wajib bagi DPW atau DPD melakukan Konsultasi khusus ke Panitia Pilkada DPP
2. DPW atau DPD yang tidak memiliki atau mengajukan BALON/ PASANGAN BALON, maka Panitia Pilkada DPP mengajukan dan menetapkan BALON/ PASANGAN BALON untuk diajukan di dalam Rapat DPP

BAB XII
SANKSI

Pasal 17

Terkait adanya penyimpangan terhadap ketentuan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang ada, maka DPP dalam memberi sanksi , berdasarkan kepada tingkat kesalahan sesuai ketentuan AD/ ART Partai.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku bagi seluruh jajaran Partai, untuk dapat dilaksanakan secara maksimal dan penuh tanggung jawab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL

Plt. Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

SABAR GANDA L. SITORUS

DR. YANSEN SITORUS, M.Kes.